



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 21/KPPU-Pat/IV/2018
TENTANG
PENILAIAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM
PT BANK PUNDI INDONESIA TBK OLEH PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 11 Oktober 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Banten Global Development terkait dengan Pengambilalihan (akuisisi) Saham perusahaan PT Bank Pundi Indonesia Tbk oleh PT Banten Global Development dan telah dicatat dengan nomor register A14016.
- 1.2. Pada tanggal 19 Desember 2017 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Pundi Indonesia Tbk oleh PT Banten Global Development dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 63/KPPU/KEP.2/XII/2017.
- 1.3. Pada tanggal 17 April 2018, Komisi telah menyetujui dan menyimpulkan Pendapatnya atas Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Bank Pundi Indonesia Tbk oleh PT Banten Global Development tersebut.

II. PARA PIHAK

2.1. PT Banten Global Development

PT Banten Global Development merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 diundangkan tanggal 10 September 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development dan izin prinsip telah diberikan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 503/435/BAKD tertanggal 6 Juli 2010. Pendirian PT Banten Global Development diperkuat dengan dikeluarkannya Akta Nomor 02 tanggal 30 September 2010 oleh notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn. yang bertempat di Cilegon, dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-52694-AH.01.01 tahun 2010 tanggal 9 November 2010. Berdasarkan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, industri, transportasi/angkutan dan pertanian.

PT Banten Global Development memiliki satu anak perusahaan yaitu PT Banten Mandiri Express. PT Banten Mandiri Express bergerak dalam bidang usaha jasa logistik.

2.2. PT Bank Pundi Indonesia Tbk

PT Bank Pundi Indonesia Tbk dahulu pada saat pendirian bernama PT Bank Eksekutif Indonesia yang didirikan berdasarkan akta No. 34 tanggal 11 September 1992 dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta. Kemudian bergantiname menjadi PT Bank Pundi Indonesia Tbk sebagaimana tertuang pada akta No. 104 tanggal 10 Juni 2010 dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Ruang lingkup kegiatan PT Bank Pundi Indonesia Tbk adalah menjalankan kegiatan umum perbankan dan telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 23 Juni 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 673/KMK.017/1993 dimana perizinan tersebut kemudian diubah dengan Surat Bank Indonesia No. 12/58/KEP.GBI.2010, dimana Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama dari PT Bank Eksekutif International menjadi PT Bank Pundi Indonesia Tbk.

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. PT Banten Global Development mengambilalih 51% saham perusahaan PT Bank Pundi Indonesia Tbk.
- 3.2. Skema kepemilikan PT BPD Provinsi Banten Tbk (dahulu PT Bank Pundi Indonesia Tbk) setelah pengambilalihan (akuisisi) adalah sebagai berikut:

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010, Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 4.2. Berdasarkan Surat Keterbukaan Informasi tanggal 31 Mei 2017 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Nomor 582/Dir-BB/V/17 menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (dahulu PT Bank Pundi Indonesia Tbk) oleh PT Banten Global Development telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 31 Mei 2017.
- 4.3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Bank Pundi Indonesia Tbk oleh PT Banten Global Development.
- 4.4. Bahwa dengan demikian PT Banten Global Development tidak terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Pundi Indonesia Tbk, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi
- 4.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.6. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 4.7. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara PT Bank Pundi Indonesia Tbk oleh PT Banten Global Development adalah telah memenuhi batasan nilai.
- 4.8. Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara PT Bank Pundi Indonesia Tbk oleh PT Banten Global Development adalah telah memenuhi batasan nilai.
- 4.9. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha Atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 4.10. Pengambilalihan saham PT Bank Pundi Indonesia Tbk oleh PT Banten Global Development tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, karena tidak terdapat hubungan kepemilikan saham antar kedua perusahaan sebelum akuisisi.

4.11. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT Bank Pundi Indonesia Tbk oleh PT Banten Global Development terpenuhi.

V. LATAR BELAKANG PENGAMBILAIHAN

Provinsi Banten memerlukan dukungan lembaga keuangan dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di Provinsi Banten.

VI. RENCANA BISNIS

Pemerintah Provinsi Banten sebelum pengambilalihan belum memiliki bank milik daerah guna mendukung program pembangunan di daerah, sehingga akuisisi tersebut merupakan cara bagi pemerintah daerah dalam memiliki bank milik daerah. Mereka berencana akan merubah PT Bank Pundi Indonesia Tbk menjadi PT BPD Provinsi Banten Tbk.

VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1. Pasar Produk

- 7.1.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
- 7.1.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 7.1.3. Bahwa PT Banten Global Development merupakan perusahaan daerah yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten, yang saat ini melakukan kegiatan usaha bersama anak perusahaannya yang dikendalikan secara langsung yaitu PT Banten Mandiri Express.
- 7.1.4. Bahwa PT Banten Global Develoment kegiatan usaha, yaitu
 - Investasi;
 - Jasa Logistik;
- 7.1.5. Bahwa PT Bank Pundi Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Perbankan di Indonesia.
- 7.1.6. Bahwa PT Bank Pundi Indonesia Tbk dalam menjalankan usaha perbankan memiliki produk sebagai berikut: Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit.

- 7.1.7. Bahwa PT Banten Global Development memiliki investasi penyertaan saham di PT Bank Jabar Banten Syariah sebesar 1,39% saham, dan bukan sebagai pengendali perusahaan PT Bank Jabar Banten Syariah.
- 7.1.8. Dengan demikian Komisi menilai tidak terdapat produk yang sama yang dimiliki PT Banten Global Development dengan produk yang dimiliki PT Bank Pundi Indonesia Tbk.
- 7.2. Pasar Geografis
Bahwa dikarenakan PT Bank Pundi Indonesia Tbk dan PT Banten Global Development tidak berada dalam pasar produk yang sama, maka Komisi tidak melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan pasar geografis.
- 7.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan
Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menilai bahwa Pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Pundi Indonesia Tbk oleh PT Banten Global Development tidak berada pada satu pasar bersangkutan.

VIII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 8.1. Bahwa PT Banten Global Development dan anak perusahaannya memiliki kegiatan usaha dalam bidang investasi dan jasa logistik;
- 8.2. Bahwa untuk kegiatan usaha Investasi yang dilakukan oleh PT Banten Global Development adalah dengan melalui penyertaan saham di beberapa perusahaan sebagai bentuk portofolio investasi, namun penyertaan saham ini bersifat saham minoritas sehingga tidak bisa dikatakan sebagai pengendali;
- 8.3. Bahwa untuk kegiatan jasa logistik (transportasi dan Ekspedisi) dijalankan oleh anak perusahaannya yaitu PT Banten Mandiri Express;
- 8.4. Bahwa PT Bank Pundi Indonesia Tbk memiliki kegiatan usaha dalam bidang perbankan dan saat ini memiliki beberapa produk usaha antara lain sebagai berikut: (i) Dana Pihak Ketiga (DPK); dan (ii) Kredit;
- 8.5. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Indonesia No. 10/19/PBI/2008 yang disebut dengan DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing;
- 8.6. Bahwa DPK terdiri dari beberapa jenis antara lain sebagai berikut: (i) Tabungan; (ii) Deposito; dan (iii) Giro.;
- 8.7. Bahwa berdasarkan penjabaran diatas terkait dengan produk dari para pihak, PT Banten Global Development sampai saat ini belum memiliki kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang perbankan dengan demikian tidak terdapat produk yang sama antara PT Banten Global Development dan PT Bank Pundi Indonesia Tbk;
- 8.8. Bahwa karena PT Banten Global Development belum memiliki kegiatan usaha dalam bidang perbankan maka perhitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar tidak diperlukan, karena pengambilalihan saham tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap pasar perusahaan yang diambilalih dan tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT Bank Pundi Indonesia Tbk oleh PT Banten Global Development;
- 8.9. Bahwa analisis kemudian dilaksanakan dalam potensi hambatan masuk yang ditimbulkan dari pengambilalihan tersebut. Ketika

pengambilalihan, PT Bank Pundi Indonesia Tbk merupakan bank yang berada di daftar Buku II dan memiliki pangsa pasar yang relatif kecil (yakni 0,14%), sementara industri perbankan Indonesia dikuasai oleh empat bank di kelompok bank umum kelompok usaha (BUKU) IV dengan pangsa mencapai 45%, sedangkan 24 bank BUKU III menguasai pangsa pasar total aset sebesar 37%. Sehingga 82% pangsa pasar bank dikuasai bank dengan modal inti di atas Rp5 triliun. Industri perbankan juga merupakan industri yang teregulasi secara ketat. Dengan demikian, Komisi memandang tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT Bank Pundi Indonesia Tbk oleh PT Banten Global Development;

- 8.10. Bahwa Komisi menilai pengambilalihan saham tersebut termasuk dalam pengambilalihan saham yang bersifat konglomerasi dan dalam rencana bisnis kedepan akan menjadikan PT Bank Pundi Indonesia Tbk menjadi PT BPD Provinsi Banten Tbk untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di Provinsi Banten;

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Pundi Indonesia Tbk oleh PT Banten Global Development dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa kegiatan usaha PT Bank Pundi Indonesia Tbk dan PT Banten Global Development tidak dalam pasar bersangkutan yang sama.
- 9.2. Bahwa dengan demikian perhitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar tidak diperlukan karena pengambilalihan saham tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap pasar masing-masing perusahaan yang diambilalih dan tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- 9.3. Bahwa meskipun demikian, apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua pihak baik langsung maupun tidak langsung, maka tindakan tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

X. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Bank Pundi Indonesia Tbk oleh PT Banten Global Development.

Jakarta, 17 April 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf